



PUTUSAN
Nomor **408/PID/2021/PT.BNA**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hafidh Munanzar Bin Hamid;
2. Tempat lahir : Calok Giri;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/6 November 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gampong Ude Gampong Kecamatan Glumpang
Tiga Kabupaten Pidie;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan BUMD;

Terdakwa Hafidh Munanzar Bin Hamid tidak ditahan;

Pada pemeriksaan tingkat banding, Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Yulfan, SH, Farizah, S.H dan Reza Hendra Putra, S.H, Advokad/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Yulfan & Rekan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 02/SKK/YR-LO/IX/2021, tanggal 24 September 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli Nomor: W.1.U5/11/HK.01/IX/SK/2021, tanggal 27 September 2021;

PENGADILAN TINGGI tersebut:

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 408/PID/2021/PT.BNA, tanggal 18 Oktober 2021, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Sigli Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Sgi, tanggal 21 September 2021, serta semua surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Telah membaca Surat Dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pidie Nomor Reg. Perkara : PDM-48/Eoh.2/SGL/08/2021, tanggal 02 Agustus 2021, yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **HAFIDH MUNANZAR BIN HAMID**, sejak awal bulan September 2020 sampai dengan bulan Mei 2021 (perkara ini dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidikan/ Penuntutan), atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Gampong Ude Kec. Glumpang Tiga Kab. Pidie, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli yang berwenang untuk mengadilinya telah *"menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1)"* Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menikah dengan saksi korban [REDACTED] [REDACTED] di KUA Glumpang Tiga pada tanggal 07 April 2017 dengan akta nikah Nomor 35/03/IV/2017 tanggal 07 April 2017, dan telah mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama sdr. [REDACTED] [REDACTED] umur 3 tahun 7 bulan, bertempat tinggal sama saksi korban [REDACTED], Gampong Ude Gampong Kec. Glumpang Tiga Kab. Pidie.
- Bahwa perbuatan *menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya* tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara terdakwa semenjak bulan september 2020 sampai saat sekarang ini tidak pernah pulang lagi kerumah serta tidak pernah lagi menjenguk dan membrikan nafkah lahir batin dan kasih sayang kepada saksi korban dan kepada anak terdakwa bersama saksi korban yaitu sdr [REDACTED] [REDACTED]
- Bahwa semenjak saksi korban menikah dengan terdakwa dari tahun 2017 sampai dengan sekarang saksi korban dan anak saksi korban [REDACTED] diterlantarkan dirumah orang tua saksi korban di Gampong Ude Kec. Glumpang Tiga Kab. Pidie, dimana terdakwa bekerja di Kota Banda Aceh dan pulang setiap hari Sabtu dan Minggu dan selanjutnya terdakwa kembali lagi ke Kota Banda Aceh untuk bekerja dan sampai dengan seterusnya, dimana perbuatan terdakwa bermula sekira bulan April 2019 terjadi keributan dan cekcok mulut antara saksi korban dengan terdakwa dikarenakan saksi korban sudah mengetahui terdakwa dikeluarkan dari pekerjaannya tanpa memberitahunya kepada saksi korban dan pertengkaran itu juga dikarenakan terdakwa ketahuan oleh saksi korban berselingkuh dibelakang saksi korban dengan perempuan lain, sehingga setelah terjadi keributan tersebut dari bulan April 2019 sampai dengan sekarang terdakwa tidak pernah pulang lagi kerumah untuk

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 408/PID/2021/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjenguk saksi korban dan anak saksi korban, namun untuk komunikasi masih terjalin dikarenakan saksi korban membutuhkan biaya untuk keperluan membeli susu dan kebutuhan lainnya untuk anak saksi korban sdr [REDACTED]

[REDACTED], dan berlanjut sampai dnegan pertengahan bulan September 2020 sampai dengan sekarang terdakwa sudah sama sekali tidak pernah pulang kerumah untuk menjenguk anaknya dan komunikasi diantara saksi korban, anak saksi korban dengan terdakwa juga sudah tidak ada lagi dan terdakwa juga tidak ada lagi memeberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak dan saksi korban.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban dan anak saksi korban sdr [REDACTED] menderita lahir batin karena tidak mendapat kasih sayang dari terdakwa dan keterbatasan kebutuhan/ nafkah untuk kehidupan sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 49 huruf a Jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Telah membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pidie Nomor Reg. Perkara : PDM-48/Eku.2/SGL/08/2021, tanggal 14 September 2021, Penuntut Umum meminta supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hafidh Munanzar Bin Hamid telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya" sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 49 Huruf a Jo Pasal 9 Ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hafidh Munanzar Bin Hamid berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Sgi, tanggal 21 September 2021, yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hafidh Munanzar Bin Hamid tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 408/PID/2021/PT.BNA



"Menelantarkan Orang Lain Dalam Lingkup Rumah Tangganya"
sebagaimana dalam dakwaan Tungal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Telah membaca:

1. Akta Permintaan Banding Nomor : 9/Akta.Pid/2021/PN-Sgi, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sigli pada tanggal 27 September 2021 dan tanggal 28 September 2021, yang menyatakan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya maupun Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pidie telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor [REDACTED] tanggal 21 September 2021 tersebut;
2. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sigli, bahwa pada tanggal 28 September 2021 dan tanggal 1 Oktober 2021 permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
3. Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 27 September 2021, yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Sigli pada tanggal 27 September 2021, yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 September 2021 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sigli tersebut secara delegasi melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jantho;
4. Memori Banding Penuntut Umum tanggal 29 September 2021, yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Sigli pada tanggal 29 September 2021, yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 1 Oktober 2021 oleh Panitera Pengadilan Negeri Sigli melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jantho;
5. Kontra Memori Banding Penuntut Umum tanggal 29 September 2021, yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Sigli pada tanggal 29 September 2021, yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 1 Oktober 2021 oleh Panitera Pengadilan Negeri Sigli melalui Jurusita Pengadilan Negeri Jantho tersebut;
6. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sigli pada tanggal 1 Oktober 2021, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Sigli dan Penasihat Hukum Terdakwa, untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal 1 Oktober 2021 s/d 9 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Dakwaan

Bahwa dalam dakwaan tunggal JPU, menyebutkan **Terdakwa/Pemohon Banding** Hafidh Munanzar Bin Hamid telah menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang No, 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Terhadap Dakwaan tersebut tidak akan kami tanggap lagi.

II. Tentang Amar Putusan Pengadilan Negeri Sigli 156/PID. SUS/2021/PN.SGI, tanggal 21 September 2021.

Amar Putusannya berbunyi:

1. Menyatakan **Terdakwa/Pemohon Banding** Hafidh Munanzar Bin Hamid tersebut di Atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menelantarkan Orang Lain Dalam Lingkup Rumah Tangganya*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa/Pemohon Banding** oleh karena itu denga pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Membebaskan kepada **Terdakwa/Pemohon Banding** membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Berdasarkan Akta Banding, tanggal 27 September 2021, Hafidh Munanzar Bin Hamid selaku **Terdakwa/Pemohon Banding** telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Sigli, sehingga dengan demikian permohonan banding ini diajukan dalam tenggang waktu yang diperkenankan oleh undang-undang;



III. Tentang Alasan Permohonan Banding

Bahwa kami Penasihat Hukum **Terdakwa/Pemohon Banding** membaca dan memperhatikan Putusan *in casu* berikut dengan pertimbangan hukumnya serta dikaitkan dengan fakta persidangan, Kami Penasihat Hukum **Terdakwa/Pemohon Banding** berpendapat, bahwa hukuman yang diberikan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap **Terdakwa/Pemohon Banding** sangat tidak tepat bahkan keliru sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi **Terdakwa/Pemohon Banding**, dengan penjelasan sebagai berikut:

A. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama Pada Pokoknya Telah Keliru Memahami Fakta Hukum Dalam Persidangan. Majelis Hakim Hanya Mempedomani Kutipan Saksi Pada Surat Tuntutan Jpu Semata Dan Mengabaikan Fakta Hukum Dalam Persidangan.

Bahwa untuk itu **Terdakwa/Pemohon Banding** akan mengulangi dan menguraikan fakta persidangan sebenarnya dengan mengutip keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan baik Saksi yang dihadirkan JPU maupun Saksi yang meringankan.

1. Bahwa dalam Persidangan Saksi yang dihadirkan JPU berjumlah 4 (empat) orang, yaitu:

a) [REDACTED] Saksi Korban. Adapun terhadap keterangan tersebut Saksi menyatakan **Keberatan**, adapun keberatannya tersebut di bawah ini:

- Bahwa dalam keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menyebutkan bahwa Saksi menderita lahir dan bathin karena akibat perbuatan **Terdakwa/Pemohon Banding** dan keterbatasan/nafkah untuk kehidupan sehari-hari. Jelas bahwa keterangan tersebut adalah kebohongan yang nyata karena bagaimana mungkin Saksi sebagai anggota Polri yang bertugas pada Polres Pidie, bila benar Saksi Korban menderita bathin namun disini lain Saksi mampu berkerja setiap hari.
- Bahwa terhadap keterangan yang menyebutkan "menderita bathin" tidak mampu dibuktikan dengan surat dan atau keterangan tertulis dari institusi resmi diantaranya surat dari Rumah Sakit, Klinik kesehatan, Dokter Jiwa (Psikiater) atau seorang ahli Jiwa (Psikolog) karena terhadap pengakuan



Saksi tersebut harusnya Majelis memerintahkan JPU untuk menghadirkan Ahli untuk menguji kebenaran dari pengakuan Saksi Korban tersebut.

- Bahwa terhadap keterangan Saksi Korban yang menyatakan bahwa **Terdakwa/Pemohon Banding** tidak memberikan nafkah lahir untuk kebutuhan sehari-hari adalah penyangkalan terhadap fakta sesungguhnya, dalam hal ini kami dapat membuktikan dengan **bukti baru** berupa Rekening Koran Bank Aceh Syariah atas nama Hafidh Munanzar, No. Rekening: 610.02.20.20.020421-9 dan Rekening Bank BRI atas nama Hafidh Munanzar, No. Rekening: 205701011472502 (**Terlampir**). Rekening Koran tersebut membuktikan bahwa selama **Terdakwa/Pemohon Banding** menjadi suami dan ayah telah memberikan nafkah lahir (uang) dengan proses transfer kepada Saksi Korban untuk membiayai kehidupan sehari-hari untuk keperluan makan, membeli susu dan kebutuhan lainnya.
- Bahwa terhadap keterangan yang menyatakan **Terdakwa/Pemohon Banding** dikeluarkan dari pekerjaannya tidak lah benar, yang benar adalah **Terdakwa/Pemohon Banding** mengundurkan diri dari pekerjaannya di Bank Aceh, alasan pengunduran diri tersebut karena **Terdakwa/Pemohon Banding** akan dipindahkan ke kantor cabang Bank Aceh di Subulussalam, untuk menguatkan bantahan tersebut kami turut melampirkan **Bukti Baru** berupa Surat Bank Aceh, Nomor: 368/DSI.01/IV/2019 tanggal 15 April 2019, tentang Pengunduran diri, yang ditanda tangani oleh Haizir Sulaiman, Direktur Utama PT. Bank Aceh Syariah (**Terlampir**). Jelas bahwa penyebutan **Terdakwa/Pemohon Banding** dikeluarkan merupakan upaya Saksi Korban merusak nama baik, pelecehan dan upaya dramatic Saksi Korban di dalam persidangan namun disini lain membuktikan bahwa Saksi Korban sesungguhnya pembohong yang harus ditolak keterangannya.
- Bahwa terhadap keterangan yang menyebutkan bahwa **Terdakwa / Pemohon Banding** berselingkuh, merupakan



fitnah yang keji yang tidak mampu dibuktikan, foto yang diperlihatkan dalam persidangan, sesungguhnya foto tersebut adalah foto **Terdakwa/Pemohon Banding** dengan penumpang karena setelah **Terdakwa/Pemohon Banding** tidak lagi berkerja di kantor Bank Aceh, **Terdakwa/Pemohon Banding** berkeja sebagai supir angkutan antar kota/kabupaten dalam propinsi. Bagaimana mungkin **Terdakwa/Pemohon Banding** bisa menolak apabila ada penumpang yang duduk dibangku depan.

b) Nurhayati binti Yahya. Adapun terhadap keterangan tersebut Saksi menyatakan **Keberatan**, adapun keberatannya tersebut di bawah ini:

- Bahwa dalam keterangannya menyebutkan bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan perbuatan penelantaran yang dilakukan oleh **Terdakwa/Pemohon Banding**. Keterangan tersebut bertolak belakang dengan fakta sebenarnya, yang benar adalah Saksi mengusir **Terdakwa/Pemohon Banding** dari rumah, *"kamu kalau tidak lagi kerja di kantor, jangan tinggal lagi di rumah ini, malu saya, pergi dari sini dan kalau belum ada pekerjaan di kantor jangan pernah pulang lagi"*. Kalimat ini disampaikan oleh Saksi Korban pada saat terjadi cek-cok mulut antara **Terdakwa/Pemohon Banding** dan Saksi Korban, Saksi Korban mengatakan kepada **Terdakwa**, *"Mamak tidak memperbolehkan kamu tinggal di rumah kalau kamu tidak punya lagi kerja di kantor"*.
- Bahwa hal ini sesuai dengan keterangan **Terdakwa/Pemohon Banding** dalam Persidangan penyebab dari keributan rumah tangga sebenarnya adalah campur tangan dari Ibu Saksi Korban dan penyebab **Terdakwa/Pemohon Banding** meninggalkan rumah karena Saksi Korban dan Ibunya sepakat mengusir Korban dari rumah. Untuk diketahui bahwa untuk tetap bisa hidup bersama, **Terdakwa/Pemohon Banding**, Saksi Korban dan Anaknya, **Terdakwa/Pemohon Banding** telah meminta Saksi Korban untuk tinggal di tempat lain dengan cara menyewa rumah di Sigli atau di Banda Aceh. **Terdakwa/Pemohon Banding** ingin hidup mandiri dengan keluarganya tanpa campur tangan pihak lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **Terdakwa/Pemohon Banding** pernah mengalami kecelakaan pada saat membawa penumpang dari Banda Aceh ke Medan sehingga walaupun tidak bisa memberikan nafkah berupa biaya hidup disebabkan karena kondisi kesehatan Terdakwa, bahkan untuk waktu tertentu **Terdakwa/Pemohon Banding** harus istirahat total dari semua aktivitasnya termasuk aktivitas mencari nafkah, hal ini dapat dibuktikan (**Bukti Baru**) dengan Surat Keterangan Cuti Sakit yang dikeluarkan oleh PT. Mutiara Express Transport sejak 1 Juli s/d 30 Oktober 2020 (**Terlampir**).
- Bahwa dalam keadaan yang tidak sehat itu **Terdakwa/Pemohon Banding** engan menggunakan HP miliknya untuk tetap berkomunikasi dengan Saksi Korban dan anaknya, hal ini dapat dibuktikan dengan screen shoot video call antara **Terdakwa/Pemohon Banding** dan anaknya (**Bukti Baru, Terlampir**).
- Dengan demikian tuduhan bahwa **Terdakwa/Pemohon Banding** Meninggalkan anak dan Saksi Korban atas kehendak sendiri tidaklah benar, apalagi fitnah yang mengatakan bahwa **Terdakwa/Pemohon Banding** tidak memberikan nafkah lahir dan bathin merupakan kebohongan yang harus dikesampingkan secara hukum karena tidak terbukti kebenarannya.

c) Saksi **Mawardi bin M. Ali**. Adapun terhadap keterangan tersebut Saksimenyatakan **Keberatan**, adapun keberatannya tersebut di bawah ini:

- Bahwa dalam keterangannya Saksi mengatakan perdamaian yang dilakukan tidaklah benar, sebagaimana termuat dalam point keSaksian Saksi dalam Putusan PN. Sigli, tidaklah benar karena perdamaian antara **Terdakwa/Pemohon Banding** dan Saksi Korban, berhasil dilakukan hal ini dapat kami buktikan dengan **Bukti Baru**, Foto musyawarah yang

dilakukan di Kantor Desa Ude Gampong, musyawarah tersebut di pimpin oleh Keuchik (Kepala Desa), unsur

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 408/PID/2021/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perangkat desa, Saksi Korban serta keluarganya dan **Terdakwa/Pemohon Banding** sendiri (**Terlampir**).

- Bahwa Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 24 Juli 2021 tersebut juga sudah **Terdakwa/Pemohon Banding** serahkan kepada Jaksa Penuntut Umum dan sudah diperlihatkan kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

- Bahwa kutipan dalam putusan terhadap keterangan Saksi di atas yang menyatakan perdamaian tidak berhasil, tidaklah benar, keliru dan tidak pernah disampaikan oleh Saksi **Mawardi bin M. Ali** dalam persidangan. Bahkan Saksi sendiri salah satu pihak yang menjadi Saksi dalam musyawarah perdamaian dan turut menandatangani surat perjanjian perdamaian tersebut (**Terlampir**).

d) Saksi **Sufyan bin Ismail**. Adapun terhadap keterangan tersebut Saksi menyatakan **Keberatan**, adapun keberatannya tersebut di bawah ini:

- Bahwa Saksi dalam keterangannya mengatakan bahwa sudah terjadi perdamaian dan Saksi lah yang menjadi pemimpin musyawarah tersebut.
- Bahwa Saksi menjelaskan seharusnya masalah ini selesai dan tidak perlu di proses secara hukum karena para pihak sudah berdamai
- Saksi meminta kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk tidak mengurung atau menghukum **Terdakwa/Pemohon Banding** dikarenakan **Terdakwa/Pemohon Banding** sudah berdamai dengan Saksi Korban dan masalah ini sudah diselesaikan di tingkat Kampung.

2. Bahwa dalam persidangan **Terdakwa/Pemohon Banding** juga menghadirkan Saksi meringankan yang berjumlah 2 orang, yakni:

a) Saksi **Hamid Yahya**, dibawah sumpah menerangkan bahwa:

- Bahwa Saksi pernah memberikan nafkah uang berupa uang kepada Saksi Korban dan anaknya baik secara langsung maupun transfer.



- Bahwa kutipan dalam putusan terhadap keterangan Saksi di atas yang menyatakan **Terdakwa/Pemohon Banding** diberhentikan tidak lah benar, keliru dan tidak pernah disampaikan oleh Saksi. Karena Saksitahu persis tentang kronologis sebenarnya dan Saksi pernah membaca sendiri surat pengunduran diri **Terdakwa/Pemohon Banding**.

b) Saksi **Saifullah**, dibawah sumpah menerangkan bahwa:

- Bahwa Saksi pernah memberikan nafkah lahir berupa uang kepada Saksi Korban dan anaknya baik secara langsung (Tunai) maupun transfer.
- Bahwa kutipan dalam putusan terhadap keterangan Saksi di atas yang menyatakan **Terdakwa/Pemohon Banding** diberhentikan tidaklah benar, keliru dan tidak pernah disampaikan oleh Saksi dalam persidangan. Karena Saksi mengetahui secara persis tentang kronologis sebenarnya dan Saksi pernah membaca sendiri surat pengunduran diri **Terdakwa/Pemohon Banding**.
- Bahwa Saksi pernah melihat sendiri **Terdakwa/Pemohon Banding** memberikan Uang kepada anaknya di pinggir jalan ketika **Terdakwa/Pemohon Banding** sebagai seorang sopir sedang membawa penumpangnya dari arah banda Aceh menuju Medan. Anak **Terdakwa/Pemohon Banding** pada saat itu ditemani oleh adik ipar (adik Saksi Korban)

B. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama Pada Pokoknya Tidak Memberikan Kesempatan Dan Hak Terdakwa/Pemohon Banding Untuk Membuat Nota Pembelaan (Pledoi) Sempurna Baik Secara Lisan Maupun Secara Tertulis.

1. Bahwa sesuai dengan fakta persidangan, setelah JPU membacakan surat tuntutan No. Reg. Perkara: PDM-48/Eku.2? SGL/08/2021 tertanggal 14 Maret 2021, Hakim hanya bertanya pada **Terdakwa/Pemohon Banding** "**Apakah ingin dikurangi atau ditambah**". Lalu **Terdakwa/Pemohon Banding**

menjawab "**ingin dikurangi**". Padahal **Terdakwa/Pemohon Banding** sudah menyiapkan diri untuk menjawab seluruh keberatan atas keterangan Saksi yang dihadirkan oleh JPU, **Terdakwa/Pemohon Banding** juga ingin dalam persidangan meminta kepada Majelis

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 408/PID/2021/PT.BNA



Hakim Tingkat Pertama untuk memberikan **Terdakwa/Pemohon Banding** kesempatan 1 minggu atau beberapa hari setelah pembacaan tuntutan oleh JPU, untuk menyusun nota pembelaan (pledoi) terhadap surat tuntutan JPU. Namun Faktanya jawaban *"ingin dikurangi"* dianggap telah melakukan Pledoi oleh Majelis hakim dan agenda sidang selanjutnya tanggal 21 September 2021 adalah Putusan mejelis hakim.

2. Bahwa Pembelaan (pledoi) bertujuan untuk memperoleh putusan hakim yang membebaskan **Terdakwa/Pemohon Banding** dari segala dakwaan atau melepaskan **Terdakwa/Pemohon Banding** dari segala tuntutan hukum ataupun setidaknya hukuman pidana seringan-ringannya. Pledoi diatur dalam Pasal 182 ayat (1) huruf b KUHAP, yang mengatakan bahwa, *"Terdakwa/Pemohon Banding atau penasehat hukum mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh penuntut umum, dengan ketentuan bahwa Terdakwa/Pemohon Banding penasihat hukum selalu mendapat giliran terakhir"*.

3. Bahwa untuk itu patut kiranya dan beralasan hukum bahwa **Terdakwa/Pemohon Banding** tetap memberikan Nota Pembelaan (pledoi) kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili di tingkat Banding (*terlampir*) dengan alasan bahwa Nota Pembelaan adalah Hak **Terdakwa/Pemohon Banding** dan cara **Terdakwa/Pemohon Banding** untuk memperoleh keadilan sejati. Selalin itu ketiadaan kesempatan **Terdakwa/Pemohon Banding** melakukan pembelaan secara sempurna telah merugikan Terdakawa baik secara moril, psikis maupun materil.

C. Majelis Hakim Tingkat Pertama Tidak Mempertimbangkan Asas *Ultimum Remedium* Bahwa Hukum Pidana Hendaklah Dijadikan Upaya Terakhir Dalam Hal Penegakan Hukum.

- Bahwa penjatuhan pidana kepada **Terdakwa/Pemohon Banding**

Hafidh Munanzar sangatlah cenderung berat. Tujuan dari penjatuhan pidana pelaku bukan sebagai ajang membalas dendam tetapi hukum itu sendiri untuk menertibkan dan mendidik, serta putusan yang dikeluarkan oleh hakim juga bertujuan untuk keseimbangan sosiologis di masyarakat. tujuan pembedaan yang

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 408/PID/2021/PT.BNA



digunakan yang dirumuskan dengan berbagai teori pemidanaan yaitu mencari dan menerangkan tentang dasar dari hak negara dalam menjatuhkan dan menjalankan pidana. Oleh karena tujuan pemidanaan tersebut mejelis hakim berpendapat bahwa kepentingan Korban sangat perlu diperhatikan, mengingat Korban perlu diberikan perlindungan serta ditinjau pula dari aspek kemanfaatan bagi Korban. Dengan dijatuhi pidana penjara 3 bulan kepada **Terdakwa/Pemohon Banding** dalam putusan tersebut tidak akan memberikan manfaat bagi Korban.

- Bahwa seharusnya dalam perkara ini hakim bisa lebih mengutamakan asas **Ultimum Remedium** bahwa hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam hal penegakan hukum. Seharusnya dalam persoalan yang menyangkut kekeluargaan ini suatu perkara dapat diselesaikan melalui jalur lain (*kekeluargaan, negosiasi, mediasi, perdata, ataupun hukum administrasi*) hendaklah jalur tersebut terlebih dahulu dilalui. (Prof. Topo Santoso, S.H., M.H., Ph.D.).
- Bahwa penjatuhan pidana bukan untuk menyengsarakan terpidana tetapi untuk membimbing dan membina. Seperti yang dikatakan di dalam hukum bahwa pidana sebagai *ultimum Remedium* yaitu sebagai obat terakhir. Penjatuhan pidana tersebut dilakukan apabila sanksi yang lain telah diupayakan. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **Terdakwa/Pemohon Banding** pantas diberi kesempatan untuk menyadari kesalahannya dan tidak mengulangnya. Oleh karena itu, pemidanaan yang akan dijatuhkan seharusnya tidaklah seketika merampas kemerdekaan **Terdakwa/Pemohon Banding**.

- Bahwa seharusnya setiap hakim dalam mempertimbangkan suatu putusan harus lebih mempertimbangkan mengenai hukum adat yang berlaku di masyarakat. Karena suatu putusan hakim dapat mengakibatkan guncangan sosiologis di masyarakat. Sebab dalam memberikan keputusan, hakim memiliki keyakinan berdasarkan moral justic, sosial justice, serta asas keadilan dan kemanfaatan. Dimana

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 408/PID/2021/PT.BNA



apabila seorang hakim tidak memperhatikan realita dan fakta di masyarakat dapat menimbulkan dampak-dampak yang akan berkelanjutan.

- Bahwa penjatuhan pidana terhadap **Terdakwa/Pemohon Banding** penelantaran rumah tangga, Majelis Hakim harus melihat pula dari aspek kesalahan **Terdakwa/Pemohon Banding** dan keadilan bagi Korban serta keadaan-keadaan yang meringankan maupun memberatkan bagi **Terdakwa/Pemohon Banding** penelantaran rumah tangga disebabkan oleh ketidakharmonisan dalam suatu keluarga dan keadaan **Terdakwa/Pemohon Banding** dimana dalam kondisi sakit dan tidak memungkinkan bekerja. Sehingga terjadinya suatu penelantaran rumah tangga tersebut tidak hanya ada keinginan dari pelaku namun Saksi Korban juga turut berperan dalam terjadinya penelantaran rumah tangga tersebut, bahwasnya akibat pertengkaran yang terjadi antara pelaku dan Korban, dimana Saksi Korban (istri **Terdakwa/Pemohon Banding**) berperan atau turut serta menyebabkan terjadinya penelantaran yang dilakukan oleh **Terdakwa/Pemohon Banding**. Dari hal tersebut maka hakim juga seharusnya memperhatikan berat ringannya hukuman bagi **Terdakwa/Pemohon Banding**, agar hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada **Terdakwa/Pemohon Banding** tidak hanya memberikan keadilan bagi Korban akan tetapi juga bagi **Terdakwa/Pemohon Banding**, dapat diketahui bahwa penjatuhan Pidana kepada pelaku penelantaran rumah tangga sifatnya membalas, tidak memberikan manfaat bagi keduanya apabila pelaku dihukum.
- Bahwa apabila seorang istri tidak dipenuhi kebutuhannya baik nafkah lahir maupun batin akan menimbulkan penderitaan

terlebih lagi apabila adanya seorang anak hasil dari perkawinan tersebut, fisik maupun batin anak tersebut akan mengalami berbagai guncangan kejiwaan sehingga kasih sayang yang utuh yang seharusnya didapat dari kedua orang tuanya akan terbengkalai. Dari kasus tersebut **tidak** terbukti secara sah dan menyakinkan bahwa **Terdakwa/Pemohon Banding** telah



meninggalkan Saksi Korban maupun anak dari hasil perkawinan **Terdakwa/Pemohon Banding** dengan Saksi Korban, atas kehendaknya sendiri. Sehingga hal tersebut menjadi hal yang memberatkan hukuman **Terdakwa/Pemohon Banding**.

- Bahwa perlu diperhatikan Putusan tersebut bahwasanya penelantaran terjadi oleh karena si istri juga ikut andil dalam terjadinya penelantaran bagaimana dapat dikatakan bahwa istri telah menderita lahir dan bathin sedangkan **Terdakwa/Pemohon Banding** di usir dari rumah dan tidak diperbolehkan oleh istrinya untuk pulang dan menghalangi suami bertemu dengan anak, padahal harusnya seorang istri memiliki kewajiban sebagaimana tersebut dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 81 "Istri berbakti kepada suami lahir dan batin, mengurus rumah (pasal 83), dan apabila istri melalaikan kewajibannya maka istri dianggap nusyuz (pasal 34). disini hakim keliru dalam mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan bagi **Terdakwa/Pemohon Banding**.
- Bahwa Majelis hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan hal-hal yang meringankan, sehingga tidak adil bagi pelaku. Selain itu, kasus penelantaran rumah tangga tersebut terjadi akibat perbuatan istri karena mengusir **Terdakwa/Pemohon Banding** karena persoalan pekerjaan dan pendapatan yang rendah, jadi bukan kesalahan **Terdakwa/Pemohon Banding**, Korban juga andil dalam terjadinya penelantaran ini. Majelis Hakim juga tidak mempertimbangkan Surat Perdamaian yang telah dibuat oleh kedua belah pihak pada tanggal 24 juli 2021 di Ude Gampong yang menyatakan pihak pertama (**Terdakwa/ Pemohon Banding**) dan pihak kedua (Saksi Korban) sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan yang di Saksikan keluarga dan perangkat

gampong setempat, disini hakim tidak memperhatikan hal yang meringankan tersebut. selama **Terdakwa/Pemohon Banding** cekcok dan diusir oleh istri, **Terdakwa/Pemohon Banding** tetap berkomunikasi dan memberikan uang kepada anak **Terdakwa/ Pemohon Banding** sehingga anak tidak menjadi terlantar, selain itu **Terdakwa/Pemohon Banding** sering memberi uang tanpa

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 408/PID/2021/PT.BNA



sepengetahuan Saksi Korban seperti dipersimpangan jalan Ude Gampong atau dimana **Terdakwa/Pemohon Banding** bertemu sesuai dengan dengan kemampuan **Terdakwa/Pemohon Banding**. Dengan dijatuhi pidana 3 (bulan) tahun kepada **Terdakwa/Pemohon Banding** maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan masa depan anak.

- Bahwa menurut teori utilitarianisme bahwa tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan kepada sebanyak-banyaknya orang. Kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan (happines), sehingga penilaian terhadap baik-buruknya atau adil atau tidaknya suatu hukum bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Dengan demikian berarti bahwa setiap penyusunan produk hukum (peraturan perundang-undangan) seharusnya senantiasa memperhatikan tujuan hukum yaitu untuk memberikan kebahagiaan sebanyak-banyaknya bagi masyarakat.
- Bahwa dapat diketahui bahwa setiap perbuatan yang dilakukan harus menghindari atau mengurangi kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan tersebut, setiap perbuatan harus mendatangkan manfaat bagi orang lain, penjatuhan hukuman kepada **Terdakwa/Pemohon Banding** harus melihat manfaat daripada penjatuhan hukuman tersebut, dengan dihukumnya pelaku **Terdakwa/Pemohon Banding** akan menambahkan penderitaan bagi Korban, tidak memberikan manfaat, faedah, atau keuntungan atas penjatuhan hukum tersebut. Teori utilitarianisme lebih mengutamakan memaksimalkan kebahagiaan daripada penderitaan, dengan dihukumnya **Terdakwa/Pemohon Banding** sebagai pelaku tindak pidana penelantaran dalam keluarga khususnya terhadap istri dan anak akan menimbulkan

dampak yang negatif bukan hanya terhadap istri tetapi juga pada perkembangan dan masa depan anak dan apabila **Terdakwa/Pemohon Banding** dihukum maka tujuan daripada dari **Pasal 4 huruf d UU PKDRT yaitu memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera tidak akan tercapai.**



- Bahwa sebenarnya peluang mendamaikan pelaku dan Korban penelantaran rumah dipengadilan sudah terbuka, Kitab Undang-undang Hukum Acara pidana (selanjutnya disingkat KUHAP) sudah memberikan peluang bagi hakim untuk menghindarkan pelaku dari penjara. Banyak hakim telah berupaya mendamaikan pihak Korban dan pelaku dengan tujuan keutuhan rumah tangga, khususnya mereka yang berpandangan terbuka dan tidak berpedoman pada paradigma legalistik an sich. Ada dua ketentuan dalam KUHAP yang bisa dijadikan dasar hukum bagi pelaksanaan mediasi penal, yaitu Pasal 14 A dan Pasal 14 C.

- Bahwa dengan memakai Pasal 14C, hakim bisa menghindarkan pelaku tindak pidana penelantaran rumah tangga dari sanksi penjara dengan hanya memberikan hukuman percobaan di bawah satu tahun hingga tidak perlu dijalani. Sebagai syarat dari penghindaran hukuman penjara tersebut, hakim kemudian bisa memakai ketentuan Pasal 14C untuk mewajibkan pelaku menyembuhkan perilaku kekerasan dengan menempuh konseling. Dua ketentuan ini senafas dengan semangat keadilan restoratif yang bertujuan menghindari pelaku dari penjara, namun sekaligus juga melindungi Korban dari kekerasan yang berlanjut. Hal ini dilakukan dengan mensyaratkan pelaku menempuh konseling untuk merehabilitasi perilaku kekerasan agar tidak terulang kembali. Dengan demikian diharapkan keutuhan rumah tangga masih tetap terjaga demi melindungi kepentingan masa depan keluarga. Dengan perkataan lain hakim lebih dituntut untuk mendamaikan pihak pelaku dan Korban, walaupun sudah ada peluang yuridis untuk mendamaikan para pihak, ketentuan tersebut tidak mencukupi karena belum ada

dasar hukum untuk menerapkan prosedur mediasi penal di pengadilan. Hal ini sangat penting karena proses perdamaian perkara tindak pidana penelantaran rumah tangga sangat berbeda dengan proses persidangan perkara. Sehingga

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 408/PID/2021/PT.BNA



diperlukan landasan hukum untuk prosedur mediasi penal tetap diperlukan sebagai acuan bagi hakim untuk melangsungkan perdamaian perkara tersebut.

- Bahwa penjatuhan sanksi pidana penjara oleh hakim judex jurist pada tersebut tidak tepat, dengan dihukumnya pelaku dengan pidana penjara tiga (3) bulan hakim tidak mempertimbangkan ketentuan Pasal 4 huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang berbunyi “tujuan dari daripada penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera” dengan dihukum pelaku penelantaran rumah tangga maka tujuan ini tidak akan tercapai.

D. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama Telah Salah Dan Keliru Dalam Menerapkan Hukum Berkenaan Dengan Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang No, 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga “Setiap Orang Dilarang Menelantarkan Orang Dalam lingkup Rumah Tangganya, Padahal Menurut Hukum Yang Berlaku Baginya Atau Karena Persetujuan Atau Perjanjian Ia Wajib Memberikan Kehidupan, Perawatan, Atau Pemeliharaan Kepada Orang Tersebut” (Dakwaan) Dikaitkan Dengan Fakta Persidangan Dalam Perkara Ini.

Adapun keliruan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam mengaitkan unsur-unsur pasal dan fakta hukum dalam persidangan adalah:

1. Bahwa unsur “*Setiap Orang*” hanya merupakan element delict dan bukanlah *bestandeel delict* (delik inti) yang harus dibuktikan. Menurut hemat kami, unsur setiap orang harus dihubungkan dengan perbuatan selanjutnya apakah perbuatan tersebut memenuhi unsur pidana atau tidak. Kalau unsur-unsur lainnya terpenuhi, barulah unsur setiap orang dapat dinyatakan terpenuhi atau terbukti.
2. Bahwa unsur “*dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut*”.



- “menelantarkan”. Artinya, tidak memberikan nafkah, tidak memelihara, membiarkan termasuk membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah;
- “rumah tangga”. Artinya, baik pelaku maupun Korban adalah orang-orang yang ada dalam lingkup rumah tangga, yaitu rumah tangga ini (suami, istri, dan anak), termasuk orang-orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan (mertua, menantu, ipar, dan besan), persusuan, pengasuhan, dan perwalian, dan mereka yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga bersangkutan.
- Bahwa untuk mengetahui penelantaran rumah tangga sebagai salah satu bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), terlebih dahulu harus dijelaskan mengenai definisi dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga itu sendiri. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam 26 Rumah Tangga, yang dimaksud dengan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
- Bahwa definisi yang terdapat dalam UU PKDRT tersebut mencacu pada pengertian kekerasan terhadap perempuan yang ada dalam Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan yang diselenggarakan oleh PBB tahun 1993 lalu. Pasal 1 Deklarasi tersebut berbunyi: “Kekerasan terhadap perempuan adalah tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin (gender based violence) yang berakibat atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis,

termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.” Merujuk pada ketentuan di atas, maka bisa dipahami bahwa penelantaran rumah tangga merupakan salah satu bentuk

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 408/PID/2021/PT.BNA



KDRT. Pelaku penelantaran rumah tangga sebagian besar adalah laki-laki dan/atau suami dan orang tua (bapak), namun penelantaran juga bisa dilakukan oleh perempuan dan/atau Ibu sebagai orang tua. Sedangkan Korban penelantaran rumah tangga sebagian besar adalah perempuan (istri) dan anak. Hal tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa penelantaran rumah tangga dilakukan oleh suami-istri dan/atau istri terhadap Pekerja Rumah Tangga (PRT)

- Bentuk-bentuk penelantaran dalam rumah tangga sangatlah beragam, yaitu bisa dilakukan oleh orang tua terhadap anak, bisa dilakukan oleh suami terhadap istri dan bisa juga dilakukan oleh anak terhadap anggota rumah tangga lainnya dalam rumah tangga yang menjadi tanggungjawabnya. Sebagaimana telah dijelaskan di atas yang mengacu pada Pasal 9 ayat (1 dan 2) UU PDKRT, maka yang dimaksud dengan menelantarkan adalah tidak memberikan nafkah, tidak memelihara, membiarkan termasuk membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah. Sedangkan rumah tangga, yaitu rumah tangga inti (suami, istri dan anak), termasuk orang-orang yang mempunyai hubungan rumah tangga dengan rumah tangga inti karena hubungan darah, perkawinan (mertua, menantu, ipar, dan besan), persusuan, pengasukan, dan perwalian, dan mereka yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga bersangkutan. Merujuk pada kriteria tersebut, maka bentuk-bentuk penelantaran dalam rumah tangga tidak hanya tidak memberikan nafkah, namun juga tidak memelihara, memberikan termasuk membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah, oleh orang yang memiliki tanggungjawab dalam rumah tangga. 28 Bentuk-

bentuk penelantaran dalam rumah tangga juga bisa dibagi dalam beberapa kriteria, antara lain pertama, dilihat dari berat dan ringannya objek yang dikenakan pada Korban, ada penelantaran rumah tangga berat dan ada yang ringan. Penelantaran rumah tangga dikatakan berat, adalah tindakan yang mengeksploitasi secara ekonomi, memanipulasi dan



mengendalikan Korban lewat sarana ekonomi. Misalnya, memaksa Korban bekerja; melarang Korban bekerja namun tidak memenuhi hak dan menelantarkannya; mengambil tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan Korban, merampas dan atau memanipulasi harta benda Korban. Sedangkan, penelantaran rumah tangga dikatakan ringan, yaitu tindakan yang berupa upaya-upaya sengaja yang menjadikan Korban tergantung atau tidak berdaya secara ekonomi atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya. Misalnya, perempuan yang bekerja ketika menikah keluar dari pekerjaannya, sehingga istri memiliki ketergantungan ekonomi yang besar terhadap suami.

- Menurut hukum pidana penelantaran rumah tangga masuk kategori, *Strafbaar feit* atau *delict* dengan pengertian perbuatan yang dilarang oleh peraturan hukum pidana dan tentu saja dikenakan sanksi pidana dan tentu saja dikenakan sanksi pidana bagi siapa saja yang dikenakan sanksi pidana bagi siapa saja yang melanggarnya. Kategori Peristiwa Pidana ada yang disebut komisionis, omisionis, dan komisionis peromisionim. Kimosionis adalah terjadinya delik karena melanggar larangan, sedangkan Omisionis adalah terjadinya delik karena seseorang melalaikan suruhan/tidak berbuat. Komisionis peromisionis yaitu tindak pidana yang pada umumnya dilaksanakan dengan perbuatan, tapi mungkin terjadi pula bila tidak berbuat. Bila dikaitkan dengan ketiga kategori tersebut tindakan penelantaran dalam keluarga dapat digolongkan pada kategori omisionis, karena memberikan kehidupan kepada orang yang berada di bawah kendalinya adalah merupakan perintah undang-undang, sehingga bila tidak memberikan sumber kehidupan tersebut kepada orang-orang.

- Bahwa dalam proses pemeriksaan dalam persidangan jelas bahwa **Terdakwa/Pemohon Banding** tidak termasuk dalam tindakan penelantaran yang dijelaskan di atas, karena **Terdakwa/Pemohon Banding** secara rutin dan konsisten memberikan nafkah lahir untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.



- Bahwa ketiadaan **Terdakwa/Pemohon Banding** dalam rumah atau tinggal bersama anak dan Saksi Korban dikarenakan istri mendengar perintah dari orang tuanya, Saksi **Nurhayati binti Yahya** yang tidak lain adalah ibu kandug dari sakisi Korban yang telah menghalangi Saksi Korban dan **Terdakwa/ Pemohon Banding** berkumpul atau hidup bersama. Namun meskipun demikian **Terdakwa/Pemohon Banding** sebagai kepala keluarga tetap bertanggung jawab atas nafkah lahir dan bathin untuk keluarganya.
- Bahwa Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang terdiri dari keterangan Saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan **Terdakwa/Pemohon Banding**. Keterangan ahli merupakan suatu alat bukti yang sah dalam KUHAP. Hakim dapat meminta keterangan Saksiahli, hal ini diatur dalam Pasal 180 ayat (1) KUHAP bahwa "*dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan diperlukan*".
- Bahwa terkait dengan bantuan keterangan ahli yang diperlukan dalam proses pemeriksaan suatu perkara pidana, maka bantuan ini pada tahap penyidikan juga mempunyai peran cukup penting untuk membantu penyidik mencari dan mengumpulkan bukti-bukti dalam usahanya menemukan kebenaran materiil suatu perkara pidana. Dalam kasus-kasus tertentu, bahkan penyidik sangat bergantung terhadap keterangan ahli untuk mengungkap lebih jauh suatu kasus peristiwa pidana.
- Alat bukti keterangan ahli tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat dan menentukan. Nilai kekuatan pembuktian keterangan ahli sama halnya dengan nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan Saksiataupun **Terdakwa/Pemohon Banding**. Oleh karena itu, nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan ahli harus didukung oleh alat bukti yang lain.



Edmon Makarim dalam hal ini berpendapat bahwa pada alat bukti keterangan ahli berlaku juga prinsip minimum pembuktian, yaitu bahwa keterangan seorang ahli saja tidak cukup membuktikan kesalahan **Terdakwa/Pemohon Banding**, oleh karena itu keterangan ahli dapat dianggap cukup membuktikan kesalahan **Terdakwa/Pemohon Banding** harus disertai dengan alat bukti lain.

- Bahwa berdasarkan Pengakuan Saksi Korban yang menderita secara psikis atau bathin maka keterangan ahli menjadi suatu bukti yang mengikat untuk mengukur apakah benar bahwa Saksi Korban mengalami atau itu merupakan fakta terukur.
- Bahwa sekira bulan April tahun 2020, pukul 23.00 WIB, Saksi Korban dan ayahnya menjumpai **Terdakwa/Pemohon Banding** dipersimpangan jalan Medan-Banda Aceh, Gampong Teupin Raya, tempat yang sama kalau **Terdakwa/Pemohon Banding** ingin berjumpa dengan anaknya. Saat itu dengan sangat kasar dan jauh dari sopan santun seorang istri yang sah, Saksi Korban menarik kerah baju **Terdakwa/Pemohon Banding** dan meminta untuk menanda tangani surat permintaan Cerai. Dengan nada Mengancam ayah Saksi Korban mengatakan “Masalah ini akan panjang, dan kamu tunggu akibatnya”. Karena malu dengan seluruh penumpang dan masyarakat sekitar maka dengan terpaksa Surat Perjanjian Cerai itu ditanda-tangani. Tindakan Saksi Korban jelas tindakan *nusyuz* (durhaka/membangkang), selain dosa besar itu merupakan perbuatan yang dilarang oleh aturan positif.
- Bahwa dalam **Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam (“KHI”)** juga dinyatakan bahwa kewajiban utama bagi seorang istri ialah

berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam. Dan istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Pasal 84 1) Istri dapat dianggap *nusyuz* jika ia tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 408/PID/2021/PT.BNA



- Bahwa dalam fakta persidangan tidak ada satupun ahli yang dihadirkan oleh JPU dan Hakim Majelis juga tidak meminta ahli untuk memeriksa **kebenaran pengakuan** Saksi Korban, dengan demikian penderitaan psikis dan bathin hanyalah karangan semata atau pengakuan yang tidak berdasar maka beralasan hukum terhadap pengakuan tersebut harus dikesampingkan.

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa **Terdakwa/Pemohon Banding** telah melakukan perbuatan penelantaran sesuai dengan Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang No, 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga "Setiap orang dilarang menelantaran orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut". Sebagaimana telah diputuskan oleh Haki di tingkat Pertama dalam hal ini Hakim Pengadilan Negeri Sigli.

IV. Berdasarkan seluruh uraian di atas, Pemohon Banding mohon agar Pengadilan Tinggi Banda Aceh berkenan memberikan Putusan rasa keadilan bagi **Terdakwa/Pemohon Banding**.

- Putusan perkara *a quo* sangat kejam dirasakan **Terdakwa/Pemohon Banding**, karena selain kehilangan harga diri dan nama baik **Terdakwa/Pemohon Banding** di tengah masyarakat hal yang terpenting adalah proses pemidanaan atau penjatua pidana penjara kepada **Terdakwa/Pemohon Banding** semakin membuat jauh anak dan **Terdakwa/Pemohon Banding**. akibatnya hukuman yang diberikan kepada **Terdakwa/Pemohon Banding** oleh Majelis Hakim sangat tidak manusiawi.
- Berdasarkan hal-hal yang telah kami Penasihat Hukum uraikan di atas, jelas apa yang didakwakan Penuntut Umum dan kemudian diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini.
- Bahwa dengan demikian Kami Penasihat Hukum **Terdakwa/Pemohon Banding** memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini sudilah kiranya memberikan putusan yang amarnya:



1. Menerima permohonan banding dari **Terdakwa/Pemohon Banding Hafidh Munanzar Bin Hamid**;
2. Membatalkan Putusan **Putusan Pengadilan Negeri Sigli Perkara Nomor: [REDACTED] tanggal 21 September 2021** yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

3. Menyatakan **Terdakwa/Pemohon Banding** Hafidh Munanzar Bin Hamid tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana;
4. Membebaskan dan melepaskan **Terdakwa/Pemohon Banding** dari semua dakwaan;
5. Memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan **Terdakwa/ Pemohon Banding** sebagaimana mestinya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pidie telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur Pasal 49 Huruf a Jo Pasal 9 Ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Majelis Hakim Menyatakan terdakwa **Hafidh Munanzar Bin Hamid** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **“menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya”** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum (sesuai putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli Nomor : [REDACTED] tanggal 21 September 2021 atas nama terdakwa **Hafidh Munanzar Bin Hamid**).
2. Bahwa berdasarkan fakta- fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi- saksi, keterangan terdakwa, maka kami menilai, putusan majelis hakim telah mempertimbangkan semua aspek baik dari segi yuridis, maupun dari segi sosiologis, sehingga putusan tersebut telah memenuhi rasa keadilan baik terhadap saksi korban, terdakwa maupun rasa keadilan masyarakat.
3. Bahwa proses persidangan termasuk didalamnya pembuktian telah dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim sesuai

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 408/PID/2021/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan KUHP, baik formil maupun materiel dari perkara tersebut, sehingga proses persidangan sampai dengan putusan Majelis Hakim tidak terdapat kekeliruan yuridis.

Bahwa berhubung penasihat hukum terdakwa dalam memori bandingnya tanggal 27 September 2021 menyatakan **beberapa hal pembelaan** maka kami juga perlu menjawab/ menanggapi dengan/ dalam kontra memori banding ini, yaitu :

1. Pembelaan mengenai keberatan terhadap Penasihat Hukum **Terdakwa/Pemohon Banding** membaca dan memperhatikan Putusan *in casu* berikut dengan pertimbangan hukumnya serta dikaitkan dengan fakta persidangan, Kami Penasihat Hukum **Terdakwa/Pemohon Banding** berpendapat, bahwa hukuman yang diberikan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap **Terdakwa/ Pemohon Banding** sangat tidak tepat bahkan keliru sehingga menimbulkan ketidak-adilan bagi **Terdakwa/Pemohon Banding**, dengan penjelasan sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama Pada Pokoknya Telah Keliru Memahami Fakta Hukum Dalam Persidangan. Majelis Hakim Hanya Mempedomani Kutipan Saksi Pada Surat Tuntutan JPU Semata Dan Mengabaikan Fakta Hukum Dalam Persidangan (halaman 2).

Dapat Kami Tanggapi :

Bahwa dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli yang mengadili perkara ini telah mempertimbangkan semua BAP ditingkat penyidikan dan semua keterangan saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan (dapat dilihat kesesuaiannya dengan Berkas Perkara, keterangan saksi dan terdakwa, Surat Tuntutan JPU, dan catatan/ Notulen sidang dari Panitera Pengganti), sehingga alasan memori banding Penasihat hukum yang menyatakan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pada Pokoknya Telah Keliru Memahami Fakta Hukum Dalam Persidangan. Majelis Hakim Hanya Mempedomani Kutipan Saksi Pada Surat Tuntutan JPU Semata Dan Mengabaikan Fakta Hukum Dalam Persidangan, adalah **pernyataan/ alasan yang keliru** sehingga harus ditolak, sebenarnya dengan persamaan antara fakta persidangan dengan keterangan BAP saksi dan Kutipan Saksi Pada Surat Tuntutan JPU, dan putusan merupakan hal yang lumrah karena Majelis Hakim benar- benar telah mempertimbangkan apa yang sebenar- benarnya terjadi berdasarkan fakta persidangan, yang

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 408/PID/2021/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi masalah apabila fakta persidangan dengan BAP dan Surat Tuntutan JPU berbeda, dalam putusan perkara ini Majelis hakim telah mempertimbangkan sesuai dengan fakta persidangan, bukan/ tidak Hanya Mempedomani Kutipan Saksi Pada Surat Tuntutan JPU Semata Dan Mengabaikan Fakta Hukum Dalam Persidangan.

2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama Pada Pokoknya Tidak Memberikan Kesempatan Dan Hak Terdakwa/Pemohon Banding Untuk Membuat Nota Pembelaan (Pledoi) Sempurna Baik Secara Lisan Maupun Secara Tertulis (halaman 7).

Dapat Kami Tanggapi :

Pada persidangan sebelum tuntutan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan saksi yang menguntungkan terdakwa dan terdakwa telah menggunakan haknya, kemudian pada persidangan setelah tuntutan dari JPU Majelis Hakim juga sudah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk melakukan pembelaan (Pledooi) baik secara tertulis pada sidang berikutnya maupun secara lisan, pada saat itu terdakwa menjawab akan memberikan/ menyampaikan pembelaan secara lisan saja, kemudian majelis hakim mempersilakan kepada terdakwa untuk menyampaikan pembelaan, pada saat itu terdakwa hanya mengatakan menyesal atas perbuatannya dan meminta keringanan hukuman kepada majelis hakim, selanjutnya majelis hakim menutup persidangan dan sidang berikutnya agenda putusan. Dimana dalam persidangan Majelis Hakim sudah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk melakukan pembelaan (Pledooi) baik secara tertulis pada sidang berikutnya maupun secara lisan, namun terdakwa tidak menggunakan haknya melakukan pembelaan (Pledooi) baik secara tertulis pada sidang berikutnya, hanya menggunakan haknya menyampaikan pembelaan secara lisan.

3. Bahwa perbuatan terdakwa terjadi akibat pertengkaran yang terjadi antara pelaku dan Korban, dimana Saksi Korban (istri Terdakwa/ Pemohon Banding) berperan atau turut serta menyebabkan terjadinya penelantaran yang dilakukan oleh Terdakwa/ Pemohon Banding (halaman 10 alinea 1).

Dapat Kami Tanggapi :

Baik dalam dakwaan maupun dalam tuntutan JPU serta fakta persidangan secara keseluruhan tidak ada fakta persidangan yang

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 408/PID/2021/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap peran korban atau turut serta menyebabkan terjadinya penelantaran yang dilakukan oleh Terdakwa, karena tidak ada peran korban maupun keluarga yang melarang atau menghalangi terdakwa untuk melaksanakan kewajiban terdakwa sebagai suami ataupun sebagai ayah, fakta dipersidangan terdakwa mengakui terus terang bahwa pertengkaran itu juga dikarenakan terdakwa ketahuan oleh saksi korban berselingkuh dibelakang saksi korban dengan perempuan lain, sehingga setelah terjadi keributan tersebut dari bulan April 2019 sampai dengan perkara ini diadili terdakwa tidak pernah pulang lagi kerumah untuk menjenguk saksi korban dan anak saksi korban, namun untuk komunikasi masih terjalin dikarenakan saksi korban membutuhkan biaya untuk keperluan membeli susu dan kebutuhan lainnya untuk anak saksi korban [REDACTED]

[REDACTED] dan berlanjut sampai dengan pertengahan bulan September 2020 sampai dengan perkara ini diadili terdakwa sudah sama sekali tidak pernah pulang kerumah untuk menjenguk anaknya dan komunikasi diantara saksi korban, anak saksi korban dengan terdakwa juga sudah tidak ada lagi dan terdakwa juga tidak ada lagi memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak dan saksi korban. Sehingga pembelaan yang seperti ini harus ditolak karena tidak berdasarkan fakta. Bukan malah sebaliknya diputar balikkan fakta seolah-olah korban yang mengusir terdakwa dan ikut berperan terjadinya penelantaran.

4. Bahwa Majelis hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan hal-hal yang meringankan, sehingga tidak adil bagi pelaku. Selain itu,

kasus penelantaran rumah tangga tersebut terjadi akibat perbuatan istri karena mengusir **Terdakwa/Pemohon Banding** karena persoalan pekerjaan dan pendapatan yang rendah, jadi bukan kesalahan **Terdakwa/Pemohon Banding**, Korban juga andil dalam terjadinya penelantaran ini (halaman 10 alinea 3 s/d halaman 11 alinea 1).

Dapat kami Tanggapi :

Karena telah mempertimbangkan hal hal yang meringankan lah sehingga Majelis hakim menjatuhkan pidana selama 3 (tiga) tahun dari

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 408/PID/2021/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ancaman pidana 3 (tiga) tahun, sedangkan keberatan selebihnya telah kami tanggapi pada tanggapan poin nomor 3 diatas.

5. Bahwa Majelis Hakim juga tidak mempertimbangkan Surat Perdamaian yang telah dibuat oleh kedua belah pihak pada tanggal 24 Juli 2021 di Ude Gampong yang menyatakan pihak pertama (**Terdakwa/Pemohon Banding**) dan pihak kedua (Saksi Korban) sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan yang di Saksikan keluarga dan perangkat gampong setempat, disini hakim tidak memperhatikan hal yang meringankan tersebut (halaman 11 alinea 2).

Dapat Kami Tanggapi :

Surat Perdamaian yang telah dibuat oleh kedua belah pihak pada tanggal 24 Juli 2021 di Ude Gampong sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dimana salah satu isinya terdakwa wajib menafkahi anak terdakwa, namun poin perjanjian damai tersebut tidak dipenuhi sama sekali oleh terdakwa, sehingga JPU dan Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa tidak mempunyai itikad baik.

6. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama Telah Salah Dan Keliru Dalam Menerapkan Hukum Berkenaan Dengan Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang No, 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (halaman 13).

Dapat Kami Tanggapi :

Mengenai penerapan pasal kami tidak perlu lagi menanggapi, karena hal ini telah kami uraikan dalap P-42 atau Nota Surat Tuntutan pidana kami pada bagian analisa fakta dan analisa yuridis serta pada pembuktian dan pembahasan yuridis putusan Majelis Hakim.

7. Bahwa untuk mengukur korban menderita lahir batin diperlukan keterangan ahli, menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang terdiri dari keterangan Saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan **Terdakwa/Pemohon Banding**. Keterangan ahli merupakan suatu alat bukti yang sah dalam KUHAP. Hakim dapat meminta keterangan Saksi ahli, hal ini diatur dalam Pasal 180 ayat (1) KUHAP bahwa "*dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang*

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 408/PID/2021/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkepentingan diperlukan” (halaman 16 alinea 3 s/d halaman 17 alinea 2).

Dapat Kami Tanggapi :

Keterangan ahli diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan diperlukan, namun dalam perkara ini dengan fakta dipersidangan dimana dikarenakan terdakwa ketahuan oleh saksi korban berselingkuh dengan perempuan lain, sehingga setelah terjadi keributan tersebut dari bulan April 2019 sampai dengan perkara ini diadili terdakwa tidak pernah pulang lagi kerumah untuk menjenguk saksi korban dan anak saksi korban, dan saksi korban membutuhkan biaya untuk keperluan membeli susu dan kebutuhan lainnya untuk anak saksi korban sdri [REDACTED]

[REDACTED] dan berlanjut sampai dengan pertengahan bulan September 2020 sampai dengan perkara ini diadili terdakwa sudah sama sekali tidak pernah pulang kerumah untuk menjenguk anaknya dan komunikasi diantara saksi korban, anak saksi korban dengan terdakwa juga sudah tidak ada lagi, dan terdakwa juga tidak ada lagi memeberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak dan saksi korban, apakah dengan fakta persidangan seperti ini Majelis Hakim masih memerlukan keterangan ahli untuk mengukur penderitaan lahir batin seorang istri dan anak?? Cukup jadi manusia biasa saja Majelis hakim sudah bisa merasakan penderitaan lahir batin seorang istri dan seorang anak yang diperlakukan seperti itu, sehingga keterangan ahli tidak diperlukan lagi.

Berdasarkan tanggapan dari JPU diatas sehingga keberatan terdakwa/ penasihat hukum terdakwa tersebut merupakan keberatan yang harus ditolak.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh di Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak permohonan banding dari terdakwa/ penasihat hukum terdakwa dan menyatakan bahwa :

1. Menyatakan terdakwa **Hafidh Munanzar Bin Hamid** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **“menelantarkan orang dalam lingkup rumah**



tangganya” sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 49 Huruf a Jo Pasal 9 Ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Hafidh Munanzar Bin Hamid** dengan Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara.

3. Menyatakan Barang bukti berupa :
o Nihil.

4. Membebani terdakwa **Hafidh Munanzar Bin Hamid** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pidie pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli tersebut telah menyatakan terdakwa **Hafidh Munanzar Bin Hamid** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **“menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya”** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum, Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Hafidh Munanzar Bin Hamid** dengan Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara, Membebani terdakwa **Hafidh Munanzar Bin Hamid** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), menurut JPU sudah sangat adil baik kepada korban, terdakwa dan masyarakat dan proses hukumnya sudah sesuai dengan KUHAP dan rasa keadilan dalam masyarakat, namun terdakwa/ penasihat hukumnya masih menempuh upaya hukum, terhadap perkara ini, sehingga JPU juga menyatakan banding untuk mewakili korban dalam upayanya memperoleh keadilan dalam proses hukum di tingkat banding.

2. Bahwa oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut umum (JPU) dan menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana Penelantaran dalam lingkup rumah tangganya dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sebagaimana dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang telah kami bacakan pada tanggal 14 September 2021 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan terdakwa **Hafidh Munanzar Bin Hamid** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “**menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya**” sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 49 Huruf a Jo Pasal 9 Ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah.
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Hafidh Munanzar Bin Hamid** dengan Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara.
- Menyatakan Barang bukti berupa :
 - oNihil.
- Membebani terdakwa **Hafidh Munanzar Bin Hamid** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Penasihat Hukun Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Bandingnya;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tinggi mempelajari dan meneliti secara saksama berkas perkara, berita acara persidangan dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor [REDACTED], tanggal 21 September 2021, yang dimintakan banding tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri sebagaimana diuraikan di dalam putusannya tersebut sepanjang mengenai terbuktinya kesalahan Terdakwa sudah tepat dan benar; Oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum pengadilan tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding, karena dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf a jo Pasal 9 ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa demikian juga halnya mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli Nomor [REDACTED], tanggal 21 September 2021, tersebut telah mencerminkan rasa keadilan;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 408/PID/2021/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli Nomor [REDACTED], tanggal 21 September 2021 telah sesuai menurut hukum, sehingga oleh karena itu putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut harus dipertahankan, dan sepatutnya dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah, dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan ketentuan Pasal 49 Huruf a jo Pasal 9 Ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana hukum, dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

- 0 Menerima permintaan banding dari Terdakwa Hafidh Munanzar Bin Hamid dan Penuntut Umum;
- 1 Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor [REDACTED] tanggal 21 September 2021 yang dimintakan banding tersebut;
- 2 Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah),

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Senin, tanggal 15 November 2021 oleh kami Indra Cahya, S.H., M.H, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh

selaku Hakim Ketua Majelis, H. Fuad Muhammady, S.H., M.H dan Mansur, Bc.IP., S.H., M.Hum, para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 29 November 2021, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta Tarmizi, S.H, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Fuad Muhammady, S.H., M.H

Indra Cahya, S.H., M.H

Mansur, Bc.IP., S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Tarmizi, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk salinan Putusan yang sama bunyinya oleh :
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh

T. TARMULI,